

**ELABORATION LAW CONCEPT PADA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CYBERCRIME
TRANSNATIONAL INDUSTRI 4.0**

**Juan Maulana Alfredo¹, Fajar Nur Ramadhan Winandi², Helena Yarra
Lanera Pandia³**

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. E-mail: Alfredojuan73@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. E-mail: fajarnur.rw@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. E-mail: helenayarralanera@gmail.com

Abstrak:

Internet di era Revolusi Industri 4.0 telah meningkatkan mobilitas pergerakan manusia melewati batas-batas negara. Sejak awal kehadirannya, pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya pengguna internet tersebut membawa dampak negatif yaitu adanya penyalahgunaan internet untuk melakukan kejahatan di dunia maya (cybercrime). Dalam perkembangannya cybercrime telah menjadi kejahatan transnational, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan kerjasama antar Negara dalam masalah hukum pidana guna saling memberikan bantuan dalam menanggulangi cybercrime transnational. Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan mekanisme bantuan hukum secara formal sekaligus kerjasama internasional dalam penegakkan hukum pidana. Namun secara faktual pelaksanaan MLA khususnya di Indonesia, dalam menanggulangi cybercrime transnational masih terdapat banyak permasalahan baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri). Berdasarkan problematika diatas, penulis menggagas Reformulasi Sistem MLA melalui Elaboration Law Concept sebagai upaya penanggulangan cybercrime transnational di era revolusi industri 4.0. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: *Cybercrime Transnational; Mutual Legal Assistance;*

1. Pendahuluan

Negara (*state*) merupakan suatu entitas dari unsur-unsur pembentukan negara,¹ yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat

¹ Soerjono, S. (1996). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.

oleh kesatuan wilayah.² Adanya kesatuan wilayah merupakan cerminan bahwa suatu negara telah mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang wilayahnya yang telah memiliki sebuah kedaulatan (*sovereignty*) yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest authority*), merdeka (*independence*) dan bebas (*independent*) dari pengaruh kekuatan negara lain.³ Untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut, pemerintah dengan kewenangan yang diberikan negara harus mampu memelihara dan menegakkan kedaulatan wilayahnya serta melindungi warga negaranya dari ancaman atau tindakan destruktif baik dalam negeri maupun luar negeri.⁴ Hal ini selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) yang secara eksplisit tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi **“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”**.⁵

Percepatan proses globalisasi di era revolusi industri 4.0 didukung dengan kehadiran internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 di Amerika Serikat melalui program riset Departemen Pertahanan Amerika yang bernama *Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANET).⁶ Sejak awal kehadirannya, pengguna internet di seluruh negara di dunia terus meningkat setiap tahunnya, termasuk Indonesia. Menurut laporan tahunan *digital* 2019 yang dihimpun oleh *Hootsuite and We Are Social*, Indonesia menjadi negara pengguna internet terbesar ke-5 di dunia dengan rata-rata pemakaian internet 8 jam 36 menit per hari.⁷

² Huala, A. (2002) *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta. Rajawali Press.

³ Kelsen, H. (1967) *Principles of International Law*. New York. Hotfreinhart and Winston Inc.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012) *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Jakarta, BPHN.

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Andriyanto. *Perkembangan dan Sejarah Internet*. Diakses dari Ilmuti.com, Diakses pada 15 Juni 2019.

⁷ Azzura, S. N. *Indonesia Jadi Negara Pengguna Internet Terbesar Ke-5 di Dunia*, Diakses pada 15 Juni 2019. dari <https://m.merdeka.com/amp/uang/indonesia-jadi-negara-pengguna-internet-terbesar-ke-5-di-dunia.html>.

Namun dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet memberikan peluang bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) secara rapi, tersembunyi, terorganisasi, serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas.⁸ Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cybercrime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda, dengan target korban yang berada di negara lain pula tanpa memerlukan kontak langsung antara pelaku dan korban, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan teknologi yang memadai.⁹ Menurut laporan *Symantec Internet Security Threat Report 2019*, Indonesia masuk peringkat ke-9 dari 157 negara yang terdeteksi mendapat ancaman *cybercrime*.¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa *cybercrime* merupakan masalah yang serius bagi Indonesia untuk segera diatasi karena menyangkut keamanan dan kepentingan nasional.

Dalam perkembangannya, *cybercrime* telah berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat *transnational* (lintas negara) dan tidak mengenal batas yurisdiksi.¹¹ Pelaku *cybercrime* sangat rentan dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tindakan tersebut tentu dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, bahkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan.¹² Selain itu, *cybercrime transnational* juga dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain.¹³

Oleh karena itu diperlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara dalam masalah pidana, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana *cybercrime transnational*. Sistem bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut dikenal dengan istilah

⁸ Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.1

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mediana. *Ancaman Kejahatan Siber, Indonesia di Peringkat Ke-9*. diakses pada 15 Juni 2019, dari <https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/03/08/ancaman-kejahatan-siber-indonesia-di-peringkat-ke-9>.

¹¹ Suharyo. (2010). *Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime*. Jakarta. BPHN.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Mutual Legal Assistance (MLA). MLA merupakan sistem yang efektif untuk diterapkan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan *transnational* terorganisasi seperti *cybercrime*, karena memiliki cakupan yang sangat luas sebagaimana diatur dalam *article 18 Transnational Organized Crime* mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan,¹⁴ sehingga hal ini dapat memudahkan pengungkapan dalam tindak pidana *cybercrime transnational*.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan sistem MLA dalam menanggulangi *cybercrime transnational* masih terdapat banyak permasalahan, baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri). Masalah internal yang muncul antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan dasar hukum MLA bagi Indonesia dalam meminta dan/ atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing, akan tetapi belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.¹⁵ Undang-Undang tersebut pada kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dan belum sepenuhnya mampu mengakomodir pelaksanaan MLA di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan penyelesaian MLA pada tahun 2015, dimana dari total 41 permintaan MLA yang diajukan kepada Indonesia, tidak ada satupun permintaan yang berhasil diselesaikan.¹⁶ Ketidakjelasan kedudukan *central authority* MLA Indonesia juga menjadi problematika, sehingga dalam praktik terjadi suatu negara ingin mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia, tetapi tidak mengetahui otoritas pusat untuk diajukan bantuan. Ego sektoral dari masing-masing instansi penegak MLA juga masih cukup besar, serta ketidakjelasan pembagian tugas kepada *competent authority* menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga pelaksanaan proses MLA kurang berjalan secara optimal. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum *cybercrime* di Indonesia juga masih terdapat permasalahan krusial baik berkaitan dengan pengaturan pembuktian

¹⁴ *Article 18 Transnational Organized Crime*

¹⁵ Pratikno, Y. *Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta. BPHN.

¹⁶ Kemenkuham. (2015). *Laporan tahunan (Annual Report)*. Jakarta, Kemenkuham.

cybercrime yang belum memadai serta pengaturan terkait alat bukti elektronik yang berbeda dari alat bukti umum dan kurang sesuai dengan alat bukti elektronik berstandar internasional. Sedangkan masalah eksternal pelaksanaan MLA ialah adanya kendala yuridis yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum (*civil law* dan *common law*) dan sistem peradilan pidana (*Due Process Model* dan *Crime Control Model*) yang menyebabkan proses penanganan kejahatan menjadi lamban.

Salah satu negara dengan praktik MLA terbaik di dunia adalah Australia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keberhasilan MLA Australia pada tahun 2017-2018 yang berhasil menyelesaikan 429 permintaan dari negara peminta.¹⁷ MLA Australia dapat berjalan optimal dikarenakan menggunakan berbagai metode kerjasama internasional, terdapat kejelasan *central authority* sebagai otoritas pusat, serta memiliki kompleksitas mekanisme dalam pelaksanaan MLA. Berdasarkan problematika diatas, penulis mengagas *Elaboration Law Concept* dalam MLA sebagai upaya penanggulangan *cybercrime transnational*, dengan cara mengelaborasi kelebihan sistem MLA Australia ke dalam sistem MLA Indonesia untuk mengatasi masalah internal, serta mengelaborasi pemahaman hakim dan teknis yustisi untuk mengatasi masalah eksternal agar pelaksanaan MLA di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

2. Analisis

2.1. Problematika Penerapan Sistem *Mutual Legal Assistance* dalam Menanggulangi *Cybercrime Transnational* Saat Ini

Secara faktual pelaksanaan sistem MLA dalam menanggulangi *cybercrime transnational* masih terdapat banyak permasalahan, baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri). Adapun masalah internal yang menghambat pelaksanaan MLA antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan dasar hukum MLA bagi Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dalam *cybercrime transnational*. Sulitnya menangkap pelaku *cybercrime* merupakan salah satu bukti bahwa undang-

¹⁷ Athorney General's Department, *Publication Anual Reports Mutual Assistance*. Diakses pada 15 juni 2019, dari <https://www.ag.gov.au/Publications/AnualReports/17-18/Pages/Part5-Appendixes/appendix-4.aspx>.

undang tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam menanggulangi *cybercrime transnational* yang sangat merugikan negara.

Kedua, Ketentuan Pasal 1 angka 9 - Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa *High Level Official* adalah Menteri, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung, ketentuan tersebut tidak mendelegasikan secara jelas siapa yang menjadi *central authority*, sehingga seluruh proses permintaan MLA harus melalui ketiga pihak tersebut.¹⁸ Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan bagi negara peminta terkait siapakah yang menjadi *entry point* untuk mengajukan permintaan MLA.

Ketiga, ego sektoral dari masing-masing instansi penegak MLA masih cukup besar, serta ketidakjelasan *job description* masing-masing instansi dan struktur *competent authority* yang bertugas dalam pelaksanaan MLA, sehingga menyebabkan koordinasi antar instansi terkendala. Hal ini juga dapat memicu terciptanya *crash* kewenangan serta ketidakjelasan tindakan pemerintah dalam penanganan MLA, sehingga penyelesaian proses MLA menjadi tidak efektif dan optimal.

Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan peraturan hukum untuk menangani kasus *cybercrime* masih terdapat permasalahan krusial berkaitan dengan *legal standing* dalam setiap tindakan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani *cybercrime transnational*. Mengingat *cybercrime* yang saat ini bersifat *transnational*, dalam UU ITE terdapat satu pasal terkait kerjasama internasional yaitu “*Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”¹⁹ Sesungguhnya pengaturan tersebut tidaklah memadai jika dibandingkan dengan tingkat kesulitan pembuktian *cybercrime*.

¹⁸ Pratikno, Y. (2007). *Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Bandung, Universitas Padjajaran.

¹⁹ Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemudian terkait dengan pengaturan alat bukti elektronik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 dan 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE, alat bukti elektronik tersebut mempunyai sifat yang berbeda dari alat bukti umum yang diatur dalam KUHAP. Salah satu perbedaannya adalah bentuknya yang bersifat digital (*non paperbased*) sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami arti dan keaslian alat bukti digital tersebut. Terkait dengan hal ini pengaturannya tidak terdapat dalam UU ITE, apakah sebuah alat bukti elektronik dapat diterima begitu saja sebagai alat bukti di persidangan, ataukah harus memenuhi standar tertentu yang menjamin keaslian alat bukti tersebut. Hal ini berbeda dengan praktik di berbagai negara yang mengatur *Standard Operational Procedure* (SOP) terhadap penggunaan alat bukti elektronik berstandar internasional yang dibuat oleh *International Organization of Computer Evidence* (IOCE).²⁰ Keadaan seperti ini menyebabkan proses MLA yang berjalan antara Indonesia dengan negara lain menjadi tidak sinkron, karena adanya perbedaan persepsi dan substansi antara peraturan perundang – undangan di Indonesia dengan peraturan yang sesuai dengan standar internasional.

Adapun masalah eksternal yang menghambat pelaksanaan MLA, yaitu pertama, terdapat kendala yuridis terkait perbedaan sistem hukum, dimana ada negara yang menganut sistem hukum *civil law* (berdasarkan *code civil* yang terkodifikasi) dan ada pula yang menganut sistem hukum *common law* (berdasarkan *custom, preseden, dan judge made law*).²¹ Dalam MLA seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal ini berakibat penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.²² Kedua, adanya perbedaan sistem peradilan pidana, dimana ada negara yang menganut sistem peradilan *Due Process Model* (suatu sistem yang harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum yang menitikberatkan perlindungan hak asasi bagi terdakwa, seperti hak


²⁰ International Organization on Computer Evidence (IOCE), *International Principles for Computer Evidence*. Diakses pada 21 juni 2019 dari <https://www.questia.com/library/journal/1G1-137863426/international-principles-for-computer-evidence>.

²¹ Qamar, N. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar, Refleksi Press.

²² Erwin, M. A. *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Kepolisian RI, Badan Reserse Kriminal

terdakwa untuk diadili secara adil, serta persamaan di depan hukum dan peradilan). Serta ada negara yang menganut sistem peradilan *Crime Control Model* (suatu sistem yang bekerja dalam menurunkan, mencegah atau mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah, menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah serta menitikberatkan pada proses peradilan yang lebih praktis).²³ Perbedaan sistem peradilan pidana ini mengakibatkan kelambanan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian kejahatan dalam MLA. Oleh karena itu dibutuhkan suatu formulasi yang ideal dalam mengatasi permasalahan MLA. Penerapan *Elaboration Law Concept* merupakan sebuah solusi guna mengatasi permasalahan MLA agar dapat berjalan lebih optimal dalam menanggulangi *cybercrime transnational* di era revolusi industri 4.0.

2.2. Formulasi *Elaboration Law Concept* dalam Sistem *Mutual Legal Assistance* sebagai Upaya Penanggulangan *Cybercrime Transnational* di Era Revolusi Industri 4.0.



Bagan 3.1. *Elaboration Law Concept* dalam MLA (Sumber: Kreasi Penulis)

Elaboration Law Concept merupakan suatu formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal MLA, dengan cara mengelaborasi kelebihan sistem MLA Australia kedalam sistem MLA

²³ Pangaribuan, L. (2015) *Hukum Pidana Khusus*. Depok. Penerbit Pustaka Kemang.

Indonesia melalui penataan instansi terkait dan mekanisme secara formal, serta mengelaborasi pemahaman hakim dan teknis yustisi untuk mengatasi masalah perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang secara praktik menghambat pelaksanaan sistem MLA Indonesia maupun negara-negara di dunia. Mengingat Elaboration Law Concept dalam sistem MLA sebagai upaya penanggulangan cybercrime transnational, sehingga penulis mencoba mengklasifikasi jenis-jenis cybercrime transnational yang dapat diselesaikan melalui sistem MLA berdasarkan urgensinya di era revolusi industri 4.0 saat ini sebagai berikut:

- a. Unauthorized Access to Computer System and Service (kejahatan dengan cara memasuki suatu sistem komputer secara tidak sah dengan tujuan sabotase, pencurian data, atau pemalsuan informasi penting dan rahasia);
- b. Illegal Contents (kejahatan dengan jalan memasukkan data kedalam jaringan internet tentang hal yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum);
- c. DataForgery (kejahatan dengan cara memalsu data pada dokumen penting seperti e-commerce yang tersimpan dalam sistem komputer melalui internet untuk disalahgunakan);
- d. Cyber Espionage (Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan spionase terhadap pihak lain dengan cara memasuki jaringan komputer pihak lain);
- e. Cyber Sabotage and Extortion (kejahatan dengan cara membuat gangguan atau perusakan terhadap data, program, atau jaringan komputer yang terhubung dengan internet melalui menyusupkan suatu virus tertentu);
- f. Offense Against Inttectual Property (kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet);

- g. Infringements of Privacy (kejahatan terhadap data seseorang yang bersifat individual dan rahasia secara melawan hukum yang tersimpan secara computerized).²⁴


Selain itu, dalam *Elaboration Law Concept* juga memperluas lingkup MLA tidak hanya sebatas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan, namun juga mencakup proses penyelidikan, permintaan catatan internet dan penelusuran, hingga pelaksanaan putusan, sebagaimana yang telah diamanatkan beberapa konvensi internasional yang menyerukan perluasan permintaan MLA dalam *cybercrime* sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-masing negara.²⁵ Bagan diatas juga menunjukkan langkah-langkah elaborasi sistem MLA Australia kedalam sistem MLA Indonesia agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Dalam kerangka hukum nasional, suatu kebijakan dari negara lain tidak dapat langsung diberlakukan dalam sebuah negara. Langkah pertama untuk menjelmakan konsep tersebut ialah dengan melakukan penelitian dan pengkajian kedudukan kebijakan tersebut didalam sistem hukumnya, serta problematika dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem MLA Indonesia. Langkah kedua ialah dengan melakukan pengujian dan perbandingan, dengan cara menguji cobakan kebijakan tersebut kedalam sistem hukum nasional indonesia dengan melihat landasan negara, tujuan negara, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setelah melakukan pengujian, kemudian dilakukan suatu perbandingan untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki sistem MLA Australia yang tidak dimiliki sistem MLA Indonesia. Langkah ketiga ialah pengadopsian dan peninjauan, dengan cara megadopsi beberapa poin kelebihan sistem MLA Australia yang cocok untuk mengoptimalkan sistem MLA Indonesia. Setelah itu dilakukan peninjauan ulang apakah poin-poin kelebihan sistem MLA Australia yang diadopsi benar-benar dapat diterapkan dan dapat berjalan secara optimal. Langkah keempat adalah pembaharuan dan penerapan, yakni dengan memperbarui sistem MLA Indonesia melalui penataan instansi penegak MLA dan mekanisme secara formal yang merupakan hasil elaborasi dengan sistem MLA Australia. Kemudian Pemerintah

²⁴ Wahid, A. & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta, PT. Refika Aditama.

²⁵ Romli, A. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta. H.M. Utama.

selaku penyelenggara negara akan menerapkan konsep ini sebagai penyempurnaan sistem MLA Indonesia agar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Adapun pembaharuan dari hasil elaborasi sistem MLA Australia dan sistem MLA Indonesia untuk mengatasi masalah internal, sebagai berikut:

2.2.1 Penataan Instansi Terkait



Bagan 3.2. Penataan Instansi Terkait (Sumber: *Kreasi Penulis*)

- **Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*)**

Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUHAM) merupakan instansi yang berwenang sebagai otoritas pusat (*central authority*)²⁶ dalam pengajuan dan penanganan permintaan MLA sekaligus koordinator penegakan hukum baik dari negara peminta (*requesting state*) maupun negara yang diminta (*requested state*), untuk mempermudah koordinasi dalam kerangka kerjasama internasional. KEMENKUHAM juga memiliki wewenang untuk mengkaji, melaksanakan, dan meneruskan permintaan MLA kepada otoritas yang berkompeten (*competent authority*) untuk memproses secara prosedural. Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.AH.08.02 tahun 2009, tugas dan kewenangan KEMENKUHAM didelegasikan kepada Direktorat Hukum Internasional

²⁶ “*central authority make or receive requests for information or to cooperate with a foreign State through other channels or in another manner.*”, UNODC, *Saving Clause, dan Poin 5-Central authority: making and reception of requests.* Diakses pada 6 juli 2019, dari http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.

dan Otoritas Pusat (DHI-OP) sebagai pelaksana tugas dalam MLA. DHI-OP bertugas melakukan telaahan dokumen dan prosedur hukum di negara diminta, mengkonsep permintaan dan menyusun surat pernyataan tindak lanjut. Melalui DHI-OP ini juga permintaan MLA akan diputuskan apakah diterima, ditolak, ataupun harus memberikan informasi tambahan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Guna mengatur pola kerja internal dan memudahkan koordinasi dengan *competent authority*, KEMENKUHAM dapat menyusun SOP Internal dan SOP bersama terintegrasi guna mempercepat proses MLA. SOP Internal berisi tahapan pelaksanaan kinerja dalam proses MLA meliputi: Tahap Penerimaan, Penelaahan, Tindak Lanjut, Pelaksanaan, Tindak Lanjut Tanggapan dan *Monitoring*.²⁷ Sedangkan SOP Bersama Terintegrasi ialah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara *central authority* dengan *competent authority* dalam penegakkan hukum, serta memberikan kejelasan *jobdesc* masing-masing instansi guna memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan MLA sekaligus menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi penegak MLA.

- **Kepolisian RI**

Dalam MLA kepolisian RI melaksanakan kerjasama internasional bilateral atau multilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun beberapa *Memorandum of Understanding* dengan pemerintah negara lain.²⁸ Hal ini juga sebagai yang termaktub dalam Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi “*Hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik, pendidikan,*

²⁷ Kementerian Hukum dan HAM. *Prosedur Operasi Baku Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia*. Jakarta. KEMENKUHAM. 2010

²⁸ INTERPOL. *UU dan Hukum MOU*. Diakses dari <http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/mou>. Diakses pada 6 Juli 2019

serta pelatihan".²⁹ Kepolisian RI juga dapat melakukan kerjasama multilateral dengan *International Criminal Police Organization-Interpol* dan *Aseanpol*.³⁰ Dalam struktur Kepolisian RI terdapat Divhubinter yang bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)-INTERPOL* dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Sehingga nantinya dalam MLA Kepolisian RI melalui Divhubinter bertugas melakukan kerjasama lintas sektoral dalam menanggulangi *cybercrime transnational* melalui pertukaran informasi kriminal, bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANPOL, maupun sistem jaringan interpol lainnya agar dapat berkoneksi melalui kepolisian negara masing-masing.

- **Kejaksaan RI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹ Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan MLA, memberikan informasi kepada menteri Hukum dan HAM, menindaklanjuti MLA dari negara peminta yang telah memenuhi syarat, memberikan pertimbangan hukum dan melaksanakan benda sitaan atas izin pengadilan dan menyerahkannya kepada Rupbasan, serta melegalisasi dan menyerahkan hasil MLA kepada Menteri Hukum dan HAM.³² Kejaksaan RI dalam MLA juga memiliki peranan penting dalam ranah internasional, dimana Kejaksaan RI secara institusional merupakan anggota dari *The International Association of Presecutor's (IAP)*,³³ sehingga dapat mendukung permintaan MLA di negara-negara anggota, khususnya dalam mendukung praktik MLA di Indonesia.

²⁹ Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

³⁰ Penjelasan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

³³ Kejaksaan RI, *Kerjasama Hukum Luar Negeri*. Diakses pada 7 juli 2019, dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc.

- **Mahkamah Agung (*High Court*)**


Dalam MLA, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi (*high court*) yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *cybercrime transnational*. Mengingat di era revolusi industri 4.0, penyelesaian sengketa *cybercrime transnational* merupakan komitmen Mahkamah Agung sebagai *high court* dengan menjalin kerjasama internasional antar Mahkamah Agung (*high court*) maupun instansi negara lain seperti ASEAN-ALA, ASEAN *Cyber Capacity Development Project*, *high court* Australia, dan Australia Indonesia *Partnership for Justice II*, yang merupakan kerjasama Internasional Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dalam mengatasi kejahatan *transnational* secara efektif sekaligus meningkatkan akses terhadap keadilan dan layanan hukum.

- **Internet Service Provider (ISP)**

ISP merupakan penyedia jasa layanan internet yang memiliki jaringan sangat luas, baik domestik maupun internasional sehingga penggunaannya dapat terkoneksi dengan jaringan internet global.³⁴ ISP juga memiliki catatan mengenai keluar masuknya seorang pengakses sehingga dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan *cybercrime*. Sehingga dalam MLA, ISP memiliki wewenang untuk memberikan catatan internet dengan menyediakan *data log* pengguna dan protokol internet, serta memberikan pelestarian *snap-shot* data yang terkait akun pelaku *cybercrime*. ISP dapat membantu penegak hukum dalam proses investigasi, serta penyadapan untuk mempertahankan data komunikasi dan menyediakan bukti yang digunakan dalam proses penuntutan di persidangan melalui data yang tersimpan dalam server komputer ISP.

³⁴ Maxmanroe, *Pengertian ISP, Contoh, Fungsi, Jenis Layanan ISP*. Diakses pada 7 juli 2019, dari <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-isp.html>.

2.2.2. Penataan Mekanisme *Mutual Legal Assistance*



Bagan 3.3. Mekanisme MLA (Sumber: *Kreasi Penulis*)

Kerjasama internasional antar negara yang memiliki kepentingan yang sama dapat menentukan keberhasilan penegakkan hukum terhadap *cybercrime transnational*. Sehingga dalam MLA terdapat beberapa metode kerjasama internasional antara lain, *By Central Authority*, merupakan kerjasama antar otoritas pusat yang memiliki tanggungjawab untuk memudahkan negara peminta dalam mengajukan permintaan MLA secara formal dan prosedural. *Court to Court* merupakan kerjasama antar lembaga peradilan tertinggi (*hight court*) dua negara atau lebih untuk bersinergi dalam menanggulangi *cybercrime transnational* melalui konsolidasi dalam sistem peradilan. Sedangkan *Police to Police* merupakan kerjasama internasional antar kepolisian untuk memberantas *cybercrime transnational* yang memiliki peranan penting dalam upaya memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri dan membantu penyelidikan identitas dan keberadaan pelaku dari/ke suatu negara.

Dalam mekanisme pengajuan MLA dari pemerintah RI, langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi KEMENKUHAM sebagai *central authority* dan mengajukan laporan bahwa telah terjadi *cybercrime transnational*. Berdasarkan surat permohonan yang diterbitkan Kejaksaan RI, KEMENKUHAM akan mengajukan MLA melalui otoritas pusat negara asing (*central authority requested state*) secara langsung. Keuntungan pengajuan MLA secara langsung ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama sekaligus mempercepat

proses permintaan MLA. Namun sebelum MLA diajukan, pihak peminta harus membuat permintaan catatan internet dan pelestarian *snap-shot* data terkait akun pengguna kepada *Internet Service Provider* untuk memastikan data yang relevan. Langkah selanjutnya adalah memenuhi persyaratan permintaan MLA meliputi, a. identitas institusi yang meminta; b. pokok masalah, hakekat, nama dan fungsi institusi yang mengajukan permintaan; c. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis; d. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya; e. uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan; f. tujuan dari bantuan yang diminta; g. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta. Setelah permintaan MLA diajukan, KEMENKUHAM dapat melakukan *Follow-up Progress, Assess*, serta *Analyze* kepada otoritas pusat negara diminta dengan tetap merahasiakan setiap informasi, keterangan, dokumen, atau alat bukti yang diserahkan kepada negara diminta untuk menjamin keamanan permintaan MLA. Setelah seluruh proses terpenuhi negara yang diminta (*requested state*) akan menyelesaikan permintaan MLA dari Pemerintah RI. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta (*requested state*), maka mekanisme yang dilakukan ialah sama sesuai dengan mekanisme formal dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tetap melakukan koordinasi dengan *competent authority* agar pelaksanaan permintaan MLA dari negara peminta dapat diselesaikan secara cepat dan optimal.

2.2.3. Elaborasi Pemahaman Hakim dan Teknis Yustisi

Dalam praktiknya hakim civil law membuat hukum untuk mengisi kekosongan layaknya hakim common law. Dengan demikian sistem peradilan nya tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum civil law karena telah menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem common law, kondisi tersebut terbentuk dari relasi terkini antara struktur, substansi dan kultur masyarakat. Jhon Henry menyatakan bahwa sistem hukum civil law dan common law semakin serupa, dibandingkan saling berbeda secara signifikan. Pernyataannya sebagai berikut: “*The root question is whether the Civil Law and the Common Law are getting to be more alike (converging) or less so (diverging). I shall suggest that*

*there are significant tendencies in both directions but that convergence, as I use the term, is the more powerful one”.*³⁵

Oleh karena itu didalam Elaboration Law Concept guna mengatasi perbedaan sistem yang ada, maka penulis mengelaborasi pemahaman hakim dan teknis yustisi yang dapat digunakan baik oleh negara yang menganut civil law (khususnya Indonesia) dan common law dalam menangani cybercrime transnational melalui MLA. Pemahaman hakim karena muara perbedaan sistem hukum adalah pemahaman hakim, sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara transnational seperti cybercrime, dibutuhkan elaborasi pemahaman yuridis dari negara-negara yang menjadi pihak didalamnya. Sehingga dalam putusan hakim nantinya akan mempertimbangkan undang-undang negara-negara yang terlibat. Dalam teknis yustisi penulis lebih mengutamakan peranan hakim sebagai gerbang utama keadilan, yang mana hakim harus mencari jalan tengahnya dalam memutus suatu kasus cybercrime transnational. Proses peradilan pidana MLA dalam cybercrime transnational akan melibatkan dua negara atau lebih dengan sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang berbeda. Pilihan penggunaan sistem hukum ditentukan dari permintaan negara yang dirugikan, hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif agar tidak menimbulkan adanya ketimpangan, dan kecemburuan antar negara terhadap proses peradilan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap terdakwa yang berasal dari negara lain. Anggota majelis hakim akan ditunjuk berdasarkan keinginan dari negara yang dirugikan dimana hakim ketua akan berasal dari negara yang dirugikan sedangkan hakim anggota akan ditunjuk dari negara mitra. Dengan adanya fusi pemikiran hakim yang berasal dari 2 negara, diharapkan dapat memberikan pertimbangan baik meringankan maupun memberatkan. Keuntungan dari hakim yang berasal dari 2 negara yang terlibat, juga akan mempermudah transfer yuridis dan menambah khazanah keilmuan hukum para hakim dalam pembangunan hukum kedepan khususnya dalam memutus perkara seperti cybercrime transnational. Lembaga yang menangani proses peradilan ini adalah High Court atau Mahkamah Agung, apabila tindak pidana merugikan indonesia maka akan ditangani Mahkamah Agung

³⁵ Merryman, J. H. (1981). *On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law*”, *Stan. J. Int’l L*, Vol. 17, 357.

Republik Indonesia dan seluruh proses peradilan berada di Mahkamah Agung, namun apabila tindak pidana merugikan negara lain maka proses peradilan akan dilaksanakan di High Court negara lain yang dirugikan. Selain itu segala bentuk bukti baik berupa bukti elektronik maupun non elektronik, baik berasal dari institusi negara lain maupun institusi kepolisian dalam negeri akan tetap di terima sebagai bahan dalam proses persidangan.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam menanggulangi *cybercrime transnational* masih terdapat banyak permasalahan, baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri). Masalah internal yang muncul yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan dasar hukum MLA bagi Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dan belum mampu sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan MLA sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dalam *cybercrime transnational*. Ketidakjelasan kedudukan *central authority* dan masih adanya ego sektoral dari masing-masing instansi penegak MLA, serta ketidakjelasan pembagian tugas *competent authority* menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga pelaksanaan MLA kurang berjalan optimal. Selain itu UU ITE yang merupakan dasar hukum *cybercrime* di Indonesia juga masih terdapat permasalahan baik berkaitan dengan pengaturan pembuktian yang belum memadai, serta pengaturan alat bukti elektronik yang berbeda dengan alat bukti umum dan kurang sesuai dengan standar internasional. Sedangkan masalah eksternal yang muncul ialah adanya kendala yuridis terkait perbedaan sistem hukum (*civil law* dan *common law*) dan perbedaan sistem peradilan pidana (*crime control model* dan *due process model*) sehingga penanganan MLA menjadi lamban dan berbelit-belit.
2. *Elaboration Law Concept* merupakan suatu formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal MLA, dengan cara

mengelaborasi kelebihan sistem MLA Australia kedalam sistem MLA Indonesia melalui penataan instansi terkait dan mekanisme secara formal, serta mengelaborasi pemahaman hakim dan teknis yustisi untuk mengatasi masalah perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang secara praktik menghambat pelaksanaan sistem MLA Indonesia maupun negara-negara di dunia.

3.2 Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait untuk mewujudkan penegakan hukum guna menanggulangi *cybercrime transnational* melalui MLA kedepannya antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *central authority* diharapkan dapat segera melakukan reformasi terhadap sistem *Mutual Legal Assistance* dengan menerapkan *Elaboration Law Concept* melalui penataan instansi dan mekanisme secara formal, sehingga pelaksanaan MLA dalam menanggulangi *cybercrime transnational* dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Selain itu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diharapkan segera menyempurnakan sekaligus membahas Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat mengakomodir pelaksanaan MLA dalam menanggulangi *cybercrime transnational*.
2. Bagi Mahkamah Agung sebagai *high court* diharapkan dapat segera menerapkan konsep elaborasi pemahaman hakim dan teknis yustisi untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang menghambat pelaksanaan MLA, dengan tetap bertumpu pada keadilan substantif sebagai tujuan dan cita-cita penegakan hukum guna memperkuat lembaga peradilan dalam mengatasi *cybercrime transnational* secara efektif dan meningkatkan akses terhadap keadilan dan layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arief, N B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Atmasasmita, R. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. H.M.Utama. Jakarta.
- Garner, A B. (1999). *Black's Law Dictionary*. West Group. Amerika.
- Ibrahim, I. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.
- Kelsen, H. (1967). *Principles of International Law*. Hotfreinhart and Winston Inc. New York.
- Marzuki, M P. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pangaribuan, L. (2014). *Hukum Pidana Khusus*. Pustaka Kemang. Depok.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Refleksi Press. Makassar.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. Geneva.
- Soekanto, S. (1996). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemitro, H.R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia. Jakarta.
- Stephenson, P. (2000). *Investigating Computer Related*. CRS Press. London.
- Sunarso, Siswanto. (2009). *Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahid, A & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.AH.08.02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

LAPORAN TAHUNAN DAN HASIL PENELITIAN

Athorney General's Department. (2018). *Publication Anual Reports Mutual Assistance*. Australian Government. Australia.

Australia Government. *Internatiional Crime Cooperation arrangements*. Australian Government. Australia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. BPHN. Jakarta.

Erwin, A M. *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*. Badan Reserse Kriminal. Kepolisian RI.

Kementerian Hukum dan HAM. (2012). *Laporan Penelitian tentang Otoritas Pusat dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. KEMENKUHAM. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM. (2010). *Prosedur Operasi Baku Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia*. KEMENKUHAM. Jakarta.

Kementrian Hukum dan HAM. (2015). *Laporan tahunan (Annual Report)*. KEMENKUHAM. Jakarta.

Pratikno, Y. *Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. BPHN. Jakarta

Suharyo. (2010). *Laporan Penelitian Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime*. BPHN. Jakarta

JURNAL

- Anwar, C. (2010). Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 3 (1): 128.
- Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1) :1.
- Forensic Science Communications*. 2002. *International Principles for Computer Evidence. Professional Associations-Services Evidence (Law)*. 2(2)
- Suhardi, G. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Sukismo, B. tanpa tahun. Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis. PUSKUMBANGSI LEPPA UGM. Yogyakarta.
- Supriyadi, B. (2017). Persepsi Bersama Indonesia – Australia Dalam Hibah Dana dan Peralatan Investigation Centre dari Australia Kepada Indonesia. *Journal International Relations Universitas Diponegoro* 3(1): 15
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma dari Hukum Moderen ke Post Moderenisme). *Jurnal Universitas Diponegoro* 45(4) :287.

INTERNET

- Andriyanto. (2018). *Perkembangan dan Sejarah Internet*. Ilmuti.com. Diakses pada 15 Juni 2019.
- Ashari, A. (2017). *Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan perampasan Aset*. www.legalitas.org. Diakses pada 19 Juli 2019.
- Azzura, S N. (2019). *Indonesia Jadi Negara Pengguna Internet Terbesar Ke-5 di Dunia*. <https://m.merdeka.com/amp/uang/indonesia-jadi-negara-pengguna-internet-terbesar-ke-5-di-dunia.html>. Diakses pada 15 Juni 2019.
- INTERPOL. *UU dan Hukum MOU*. <http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/mou>. Diakses pada 6 Juli 2019.
- Kejaksaan RI. *Kerjasama Hukum Luar Negeri*. https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc. Diakses pada 7 Juli 2019.
- MD, M. M. (2015). *Penegakan Keadilan di Pengadilan*. <http://ww17.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=26>. Diakses pada 9 Juni 2019.

- Mediana. (2019). *Ancaman Kejahatan Siber, Indonesia di Peringkat Ke-9*.
<https://kompas.id/baca/ekonomi/2019/03/08/ancaman-kejahatan-siber-indonesia-di-peringkat-ke-9>. Diakses pada 15 Juni 2019.
- Maxmanroe. *Pengertian ISP, Contoh, Fungsi, Jenis Layanan ISP*.
<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-isp.html>.
Diakses pada 27 Juli 2019.
- Pratomo, Y. (2019). APJII: *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>. Diakses pada 15 Juni 2019.
- Reporter Kilas.com. 2019. *Penajaman dan Penguatan Penegakkan Hukum yang Bermartabat di Era Revolusi Industri 4.0*.
<https://www.kilasbali.com/penajaman-dan-penguatan-penegakan-hukum-yang-bermartabat-di-era-revolusi-industri-4-0/>. Diakses pada 20 Juni 2019.
- Syafrinaldi. (2018). *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*.
https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi. Diakses pada 20 Juni 2019.
- UNODC. (2004). *United Nation Manual On Mutual Legal Assistance and Extradition*.
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Publications/Mutual_LegalAssistanceEbookE.pdf. Diakses pada 18 Juni 2019.
3. UNODC. *Saving Clause, dan Poin 5-Central authority: making and reception of requests*.
http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf. Diakses pada 6 Juli 2019.